

Judul : Percuma Tanpa RUU Perampasan Aset
Tanggal : Kamis, 09 November 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Percuma Tanpa RUU Perampasan Aset

Keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF), akan percuma jika RUU Perampasan Aset tak kunjung menjadi Undang-undang. Pemerintah akan gunakan instrumen hukum yang ada seperti PPAK.

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan menyempurnakan infrastruktur hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keanggotaan penuh ke-40 Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) di Paris, Perancis, akan percuma jika RUU Perampasan Aset yang dikirimkan ke DPR sejak Mei lalu, tak kunjung dibahas dan disetujui jadi undang-undang.

Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter, Rabu (8/11/2023), menyatakan, saat Indonesia sudah menjadi anggota penuh FATF, konsekuensinya, pencegahan dan pemberantasan TPPU harus semakin masif dan efektif. Sebab, hal itu akan dinilai oleh FATF.

Namun, jika melihat data ICW, dalam kasus korupsi selama ini, penggunaan pasal TPPU diakui masih sedikit. Penindakan kasus korupsi di KPK pada 2022, misalnya, ada sebanyak 36 kasus. Meski demikian, KPK hanya empat kali menggunakan pasal TPPU. Nilai aset yang dikembalikan dari TPPU itu pun masih sangat minim. Karena itu, ia berharap pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

"Di RUU Perampasan Aset ada keistimewaan norma, yaitu *non-conviction based* atau pendekatan negara melawan aset bukan melawan orang. Norma ini membuat RUU itu sangat mendasar untuk disahkan karena cakupan pengembalian aset ke negara lebih luas dari UU TPPU dan UU Tindak Pidana Korupsi," jelas Lalola.

Ada kecurigaan

Lalola berpandangan, RUU Perampasan Aset bisa cepat dibahas dan disahkan jika ada kemauan politik yang kuat dari pembentuk UU. Selama ini muncul anggapan RUU Per-

ampasan Aset hanya menjadi komoditas pencitraan politik, tetapi komitmen membahas dan pengesahannya lemah.

"Ada kecurigaan di masyarakat sipil bahwa RUU Perampasan Aset menjadi dagangan politik menjelang pemilu. Jika memang pemerintah berkomitmen untuk memperkuat rezim antipencucian uang seharusnya RUU ini bisa dibahas dan segera disahkan," kata Lalola.


Sejauh ini, meskipun surat Presiden telah dikirim ke DPR sejak awal Mei lalu, hingga kini belum ada tanda-tanda RUU itu segera dibahas. Anggota Komisi III DPR, Taufik Basari, mengatakan, RUU Perampasan Aset belum dibahas di DPR karena supres posisinya masih di pimpinan DPR.

Komis III belum mendapatkan penugasan untuk membahas regulasi tersebut. Saat ini, posisi Komisi III masih mengantar pembahasan RUU yang sedang dibahas dan sudah dijadwalkan terlebih dahulu untuk dibahas. RUU yang sedang dibahas itu adalah RUU Kitab Undang-undang Acara Perdata, Revisi UU Mahkamah Konstitusi, RUU Narkotika dan Psikotropika.

"Setelah itu, antrean berikutnya baru RUU Kitab Hukum Acara Pidana dan RUU Perampasan Aset," kata Taufik.

Politikus Partai Nasdem itu memperkirakan, Komisi III akan mengejar penyelesaian daftar RUU yang sedang dalam proses pembahasan sebelum membahas usulan RUU baru. Ia menampik bahwa progres RUU Perampasan Aset lambat. Ia menilai belum ditugaskannya Komisi III membahas RUU Perampasan Aset lebih karena masih terdapat antrean RUU yang sedang dibahas.

"RUU Perampasan Aset baru diajukan oleh pemerintah ke DPR pada 4 Mei 2023. Sementara RUU yang saat ini sedang dibahas telah dimulai jauh sebelum RUU Perampasan Aset



Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firdi Bahuri, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan berbagai hal terkait korupsi, khususnya anjloknya Indeks Persepsi Korupsi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023). Presiden menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Selain itu, Presiden juga mendorong dua rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal, segera dibahas.

ini diajukan," kata Taufik.

Sejak 25 Oktober lalu, Indonesia pun tercatat telah menjadi anggota penuh FATF. FATF merupakan organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan pengembangan senjata pemusnah massal. Status keanggotaan Indonesia diterima setelah lewat serangkaian pengujian sejak 2021.

Indonesia sudah mengajukan diri sebagai anggota penuh FATF sejak 2018. Pada 2001, Indonesia pernah masuk daftar hitam (*black list*) oleh dunia internasional karena tak me-

iliki perangkat hukum memberantas korupsi terutama di bidang pencucian uang.

Pada tahun 2002, Indonesia kemudian membuat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Undang-undang itu lalu diubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 2003, dan yang terbaru Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Setelah terus dimonitor sampai akhirnya pada tahun 2015, Indonesia dikeluarkan dari daftar *black list*. Tahun 2018 Indonesia kemudian mendaftar lagi untuk menjadi anggota pe-

nua, hingga akhirnya masuk menjadi anggota ke-40 FATF.

Instrumen hukum

Menanggapi desakan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kepada pers mengatakan, pemerintah sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Surat Presiden juga sudah dikirim ke DPR. Pihaknya menunggu DPR memprosesnya.

Namun, jika perkembangan RUU Perampasan Aset lambat di DPR, Mahfud menegaskan, pemerintah akan menggunakan instrumen yang ada untuk di-

optimalkan dalam pemberantasan TPPU. Salah satu lembaga yang dimaksud Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang berperan mengungkap laporan analisis dan laporan hasil pemeriksaan dugaan TPPU.

PPATK juga akan melacak aliran dana dan rekening mencurigakan kepada aparat penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, dan Kementerian Keuangan. Ke depannya, hal itu akan dilanjutkan.

"Masuknya Indonesia sebagai anggota penuh FATF ini akan menjadi keniscayaan bah-

wa kita sudah semakin maju dan akan tetap akan memerangi korupsi dan pencucian uang," kata Mahfud.

Indonesia sebagai anggota penuh, jelas Mahfud, berarti diakui secara global setara dengan negara yang menerapkan rezim antipencucian uang, tindak pidana terorisme, dan antipenyediaan senjata pemusnah massal dalam kluster besar tindak pidana korupsi. Indonesia dianggap cukup berhasil melakukan perang total terhadap korupsi, pencucian uang, dan terorisme. "Ini satu hal penting bagi perkembangan pemberantasan korupsi, terutama korupsi-korupsi yang berlanjut dengan TPPU atau di-dahului TPPU," kata Mahfud.

Pemulihan aset

Kepala PPATK Ivan Yusti-avandana mengatakan, setelah Indonesia resmi menjadi anggota penuh FATF, ia melaporkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo. Ia pun mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus menjadi anggota tetap karena satu-satunya negara G-20 yang belum menjadi anggota FATF adalah Indonesia. Harapan Presiden itu juga disampaikan secara verbal kepada tim penilai dari FATF.

Terkait dengan RUU Perampasan Aset, salah satu fokus utama dari pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah pemulihan aset. Aset-aset hasil kejahatan baik di dalam dan luar negeri harus bisa dipulihkan untuk dikembalikan ke kas negara. Perampasan aset memang menjadi salah satu hal yang disorot oleh tim FATF.

Deputi Strategi dan Kerja Sama PPATK Tuti Wahyuningsih mengatakan, jika RUU Perampasan Aset ini benar-benar disahkan, hal itu akan mem-bah penilaian Indonesia sebagai anggota FATF dalam aspek tata kelola pemerintahan yang baik. (DEA)